

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi merupakan titik balik dari perkembangan umat manusia yang telah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang *borderless*, yaitu suatu tatanan masyarakat yang saling memiliki hubungan dan kerapatan interaksi antar satu sama lain. Era yang dipicu akibat perkembangan industri dan teknologi ini tentunya berdampak terhadap iklim perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang timbul dari proses globalisasi memunculkan tantangan yang memerlukan solusi tersendiri, termasuk yang berkaitan dengan hukum dalam bidang bisnis. Globalisasi juga turut memunculkan persaingan yang semakin tajam diantara pelaku usaha baik lokal maupun internasional.¹

Salah satu bentuk imbas dari globalisasi adalah terbukanya keran pasar bebas dalam skala global seperti investasi secara luas yang banyak dilakukan oleh *TNCs (Trans National Corporations)* ke berbagai Negara untuk memperluas jangkauan bisnis dan agar mendapatkan profit sebesar-besarnya dari kegiatan tersebut. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dari berbagai faktor yang ada seperti upah buruh murah, dekat dengan sumber bahan mentah, prospek pasar baru, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian semakin dikuatkan dengan

¹ Joko Purnomo. et. al., 2017, *Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional*, UB Press, Malang, hlm xxi.

kemunculan perjanjian-perjanjian antar negara yang berorientasi pada kemudahan dalam berinvestasi.²

Erman Rajagukguk berpendapat bahwa mengundang investasi asing menjadi penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan memperluas lapangan pekerjaan, serta berbagai keuntungan lain yang ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal.³ Terbukanya peluang investasi secara besar pun turut membuat pelaku usaha lokal terdorong untuk ikut bermain dalam kompetisi bisnis dalam skala yang cukup besar.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sumber daya alam yang cukup besar di dunia tentunya punya nilai tersendiri di mata para pelaku usaha.⁴ Data Kementerian ESDM pada tahun 2014 menyebutkan bahwa Indonesia setidaknya memiliki cadangan minyak bumi sebesar 7,5 miliar barel, gas bumi 150,39 TSCF⁵, sumber daya batu bara sebesar 119,82 miliar ton serta sejumlah energi terbarukan lainnya seperti panas bumi, biomassa, uranium dan lain sebagainya.⁶ Selain itu Indonesia juga merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia yang menghasilkan 85-90% dari total produksi minyak sawit

² Pieter Kuin, 1987, *Perusahaan Trans Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 6.

³ Erman Rajagukguk, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, hlm 13.

⁴ Tim Redaksi, "Kemana Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara Indonesia", dalam *Warta Minerba*, 2012, Edisi XI, hlm 5.

⁵ TSCF atau Trillion Standard Cubic Feet merupakan satuan ukur untuk mengukur jumlah volume cadangan gas alam yang dimiliki oleh suatu negara atau wilayah. Lihat: <http://www.kylesconverter.com/volume/trillion-cubic-feet-to-million-cubic-feet>, diakses: 15 Juli 2018

⁶ Outlook Energi 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hlm.31-35
Sumber: <http://prokum.esdm.go.id/Publikasi/Outlook%20Energi%202014.pdf>

dunia dengan total lahan sawit mencapai 8 juta hektar.⁷ Jumlah-jumlah tersebut yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha asing maupun lokal untuk berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang besar pula.

Dengan kekuatan modal yang begitu besar dan teknologi yang mutakhir, kehadiran *TNCs* maupun perusahaan lokal bermodal besar diharapkan dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dengan baik serta berimbas pada pemerataan pembangunan, meningkatkan ekspor, pemasukan pajak, membuka lapangan pekerjaan baru dan pengadaan alih teknologi bagi masyarakat. Namun keberadaan perusahaan di suatu wilayah memiliki dampak positif dan negatif. Ia merupakan entitas yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun sering kali menimbulkan berbagai permasalahan serius bagi masyarakat⁸.

Fakta beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya justru melakukan banyak pelanggaran HAM, seperti merusak lingkungan, melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pertambangan dan pembuangan limbah ke sungai.⁹ Ironisnya dalam beberapa kasus bahkan perusahaan dapat menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut

⁷<http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>
diakses 8 Agustus 2016, Pukul 13.45 WITA

⁸ Sefriani, "*Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional*", Jurnal *UNISIA*, Vol 30, 2007, hlm 291.

⁹ "Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan pada ratusan orang dan sepuluh perusahaan yang disangka melakukan pembakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Saat ini, ada 127 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka." Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/16/00320091/Sebanyak.127.Orang.dan.10.Perusahaan.Jadi.Tersangka.Kebakaran.Hutan> diakses pada 20 Agustus 2016

menjalankan bisnis.¹⁰ Belum lagi ditambah dengan kerjasama terselubung antara pemerintah dengan perusahaan.¹¹ Sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat yang semestinya memberikan kemakmuran justru mendatangkan malapetaka bagi masyarakat sekitar dan tentu saja tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas rasa aman yang semestinya dapat dijamin oleh negara dan dihormati oleh semua pihak.

Ditambah lagi terdapat fakta bahwa kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan transnasional yang melebihi kemampuan sebuah negara dapat mengintervensi kekuatan politik yang ada di negara tersebut. Hal ini menjadi kombinasi yang sempurna dalam terciptanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang tersistematis dan massif. Menurut data laporan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, perusahaan di Indonesia secara umum menduduki tempat kedua sebagai pihak yang diadukan untuk indikasi pelanggaran hak asasi manusia.¹²

¹⁰ “Samsul alias Kancil, seorang petani di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, tewas dibunuh karena aksinya menolak kegiatan penambangan pasir di wilayah Pantai Watu Pecak. Dia dianiaya kemudian dibunuh di depan Balai Desa karena, pada Sabtu (26/9) September 2015” Lihat: <https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-sebut-pembunuhan-petani-di-lumajang-karena-perusahaan-bermain.html> diakses 20 Agustus 2016

¹¹ “Contoh kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat banyak bisa dilihat dari hasil penelitian Donny Tjahja Rimba dalam bentuk disertasi berjudul “Hubungan Negara dan Pengusaha di Era Reformasi. Studi Kasus: Bisnis Grup Bakrie (2004-2012)”. Dia mengatakan, kelompok Bisnis Bakrie dibuktikan telah mempengaruhi kebijakan negara setidaknya dalam dua kasus. Pertama, persoalan divestasi saham Newmont. Kasus kedua, bencana lumpur Lapindo. Lihat: https://m.kontan.co.id/news_analisis/kongkalikong-penguasa-dan-pengusaha, diakses 5 Juli 2018

¹² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, *Laporan Data Pengaduan Tahun 2015 Sub Bagian Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan*, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 7.

Tabel 1. Banyaknya jumlah aduan terhadap pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM

No	Klasifikasi Pihak Yang Diadukan	Jumlah Berkas Aduan
1	Kepolisian	2734
2	Perusahaan	1231
3	Pemerintah Daerah	1011
4	Lembaga Peradilan	640
5	Pemerintah Pusat (Kementerian)	548

Memang sudah merupakan keniscayaan bahwa perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bergerak dengan orientasi profit. Namun bicara soal investasi di Indonesia tentunya bukan perkara untung semata. Pemerintah Indonesia dalam rangka menjalankan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya, mengatur tentang kewajiban bagi setiap pelaku usaha dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya untuk bertanggung jawab atas kondisi lingkungan dan masyarakat tempat dimana perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Peraturan mengenai ini secara umum tertuang dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas¹³ dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut TJSL).

¹³ Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas berisikan tentang kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.

TJSL sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan PP No.47 Tahun 2012 menyatakan dengan tegas bahwa setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan akan dikenakan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Namun ketentuan mengenai bentuk sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL tidak di atur dalam kedua peraturan ini dan merujuk pada undang-undang terkait.

Aturan yang terkait mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat ditemukan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu pada pasal 15, 16, 17 dan 34. Namun, dalam undang-undang ini terminologi yang digunakan adalah tanggung jawab sosial perusahaan, bukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana istilah yang digunakan dalam UUPT. Dalam UU ini, tanggung jawab sosial memiliki arti sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, noma, dan budaya masyarakat setempat. UU ini mewajibkan perusahaan penanam modal untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial, serta turut mengamankan pelaku usaha untuk menghormati tradisi budaya masyarakat

sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan. Di samping itu juga terdapat aturan mengenai sanksi-sanksi berupa sanksi administratif sampai pada pencabutan kegiatan usaha.

Berbagai peraturan tentang TJSL di atas dalam praktiknya masih menimbulkan banyak polemik dan multitafsir, beberapa diantaranya seperti, *pertama*, tidak dijelaskan secara rinci bentuk perusahaan yang wajib untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena kedua UU di atas hanya menyebutkan bahwa TJSL hanya diwajibkan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya dan perusahaan penanam modal saja. Sedangkan dalam perkembangan dunia bisnis yang makin kompleks, bukan hanya perusahaan-perusahaan tersebut yang berpotensi menimbulkan dampak negative bagi masyarakat.¹⁴

Kedua, belum diaturnya ruang lingkup kegiatan TJSL yang wajib dilakukan oleh perusahaan menyebabkan tidak adanya indikator yang jelas mengenai sudah terpenuhinya kewajiban TJSL tersebut.¹⁵ Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan dan sistem pelaporan eksternal juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena dengan tidak adanya pengawasan dan pelaporan eksternal dapat menjadi celah bagi para pelaku usaha dalam mengabaikan tanggung jawabnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan.

¹⁴ Sefriani, *Tanggung Jawab Negara dan Perusahaan Terhadap Masyarakat Atas Hak EKonomi Sosial Budaya Melalui Program Corporate Social Responsibility Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm 157.

¹⁵ *Ibid* hlm 158.

Perusahaan yang melalaikan tanggung jawab yang semestinya dilakukan agar terciptanya situasi saling menguntungkan dengan masyarakat tersebut beralasan bahwa kewajiban melaksanakan CSR termasuk menambah anggaran keuangan perusahaan sehingga menjadi beban tersendiri bagi suatu perusahaan. Meski memang secara teoritis dan dalam praktik global pun, CSR merupakan program bersifat sukarela yang memiliki variasi beragam. Baru beberapa negara saja yang melekatkan sifat wajib pada program tersebut seperti China dan India.¹⁶

Bagi perusahaan yang pada akhirnya mau untuk menjalankan program TJSL, pada akhirnya program tersebut hanya sekedar sebagai program kedermawanan (*philanthropy*) dalam rangka membangun citra perusahaan ataupun sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Tidak ada intensi dari perusahaan untuk menunjukkan penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di tempat kerja maupun lingkungan sosial-alam dimana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya.¹⁷

Dalam konteks HAM, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan erat kaitannya dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).¹⁸ TJSL dapat menjadi salah satu bentuk sarana pemenuhan hak-hak tersebut. Di sisi lain terdapat paradigma lama dalam dunia HAM bahwa perusahaan sebagai aktor non negara, bukanlah pemangku kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan

¹⁶“Mempermasalahkan Lagi Tanggung jawab Sosial Perusahaan” lihat: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4cbf5a4325dfd/mempermasalahkan-lagi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan> diakses 7 Juli 2018

¹⁷ Tim Peneliti Komnas HAM, 2013, “Implementasi HAM dalam Bisnis: Studi Kasus di Lime Perusahaan”, dalam *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM*, Komnas HAM: Jakarta, hlm 60.

¹⁸ Sefriani dan Sri Wartini, “Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 92, 2015, hlm 269.

memenuhi hak asasi manusia. Oleh karenanya, perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum (*legal responsibility*) untuk menghormati hak asasi manusia.¹⁹ Anggapan ini kemudian tergantikan dengan kemunculan paradigma baru dalam dunia HAM bahwa perusahaan sebagai aktor non-negara dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk melakukan pemenuhan HAM, hal ini dapat merujuk pada *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESC) General Comments No. 12 paragraph 20* yang menegaskan bahwa:²⁰

*“While only States are parties to the Covenant and are thus ultimately accountable for compliance with it, all members of society - individuals, families, local communities, non-governmental organizations, civil society organizations, as well as the private business sector - have responsibilities in the realization of the right to adequate food. The State should provide an environment that facilitates implementation of these responsibilities.”*²¹

“Selain negara sebagai pihak dalam kovenan yang diwajibkan untuk bertanggung jawab dan patuh terhadap isi kovenan namun setiap anggota masyarakat - individu, keluarga, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor bisnis swasta – turut memiliki tanggung jawab dalam merealisasikan hak atas pangan yang memadai dan negara harus menyediakan lingkungan yang memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab ini.”

Selain *General Comments* penegasan aktor non-negara sebagai pemangku kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM juga terdapat dalam “*Code of Conduct for Transnational Corporation*” yang berbunyi:²²

“Transnational corporations should/shall respect human rights and fundamental freedoms in the countries in which they operate. In their social and industrial relations, transnational corporations should/shall not discriminate on the basis of race, colour, sex, religion, language, social,

¹⁹ Asep Mulyana, 2016, *Paper Bisnis dan HAM: Menurunkan Prinsip Menjadi Praktik*, Pusat Dokumentasi Elsam, Jakarta, hlm.2 Lihat: www.elsam.or.id

²⁰ Sefriani dan Sri Wartini, op, cit, hlm. 19

²¹ *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESC) General Comments No. 12 The Right to Adequate Food (Art. 11)* sumber:<http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html> diakses pada 7 Juli 2018

²² Rhona K.M. Smith et., al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 55.

national and ethnic origin or political or other opinion. Transnational corporations should/shall conform to government policies designed to extend equality of opportunity and treatment."²³

“Perusahaan transnasional harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara-negara tempat mereka beroperasi. Dalam hubungan sosial dan industri, perusahaan transnasional harus/tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, sosial, asal-usul nasional dan etnis atau pendapat politik atau lainnya. Perusahaan transnasional wajib mematuhi kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperluas kesempatan dan perlakuan yang sama.”

Perkembangan termutakhir yakni kemunculan instrumen hak asasi manusia yang baru pada tahun 2011, yaitu *Guiding Principles On Business And Human Rights*. Instrumen ini secara sederhana dapat dibagi dalam 3 kerangka pikir, yaitu; kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*);²⁴

Prinsip ini menempatkan kedudukan perusahaan sebagai subjek hukum dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional dengan meletakkan tanggung jawab perusahaan pada bentuk tanggung jawab kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*obligation to respect*). Tidak mencakup tanggung jawab melindungi (*obligation to protect*) yang mana merupakan tugas negara untuk menjalankannya.²⁵

Dengan demikian apabila prinsip-prinsip ini dilakukan dengan baik dan menyeluruh, diharapkan akan menciptakan hubungan yang harmonis dan humanis

²³United Nation Code of Conduct on Transnational Corporation, sumber: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2891> diakses: 7 Juli 2017

²⁴ *Guiding Principles On Business And Human Rights*, 2011, United Nations Human Rights, hlm. 1

²⁵ Ifdhal Kasim, 2014, “Menuju Bisnis yang Menghargai Hak Asasi Manusia”, Pengantar dalam *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*, Global Compact Network Netherlands, Elsam, Jakarta, hlm xiii.

antara perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini akan dianalisis secara komprehensif tentang bagaimana aturan dan konsep tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan bagaimana konsep dan penerapan *Guiding Principles On Business And Human Rights*, serta relevansinya terhadap penerapan TJSL dalam perundang-undangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia selama ini?
2. Bagaimanakah implikasi hukum yang muncul apabila perusahaan tidak menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia?
3. Apakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia sudah sejalan dengan *Guiding Principles On Business and Human Rights*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia secara menyeluruh;

2. Untuk menganalisis implikasi hukum yang muncul terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia;
3. Untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menggunakan kerangka *Guiding Principles On Human Rights And Business* sebagai pedoman perusahaan menjalankan kegiatan bisnis yang berbasis pada penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

D. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang menjadi acuan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁶
2. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

²⁶ UU No. 40 Tahun 2007, op., cit Pasal 1 ayat (3)

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁷

3. *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* adalah panduan prinsip tentang bisnis dan HAM yang dikeluarkan oleh PBB yang berisikan tentang panduan bagaimana menjalankan kegiatan bisnis dengan menghormati hak asasi manusia dengan menggunakan kerangka kerja *protect, respect, remedy*.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk menentukan orisinalitas dari penelitian ini maka penulis melakukan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu yang mengangkat tema sejenis dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun ilmu-ilmu sosial lainnya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama	Hal Yang Dikaji	Perbedaan Kajian
1	Sefriani, Sri Wartini (2017)	Penelitian yang berjudul “Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia” ini mengkaji tentang kebijakan hukum CSR di Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, konsep, dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model kebijakan hukum CSR Indonesia yang bersifat mandatory disertai sanksi sudah tepat. Perubahan Paradigma Hukum HAM yang juga menjadikan perusahaan sebagai pengemban kewajiban hak ekosob merupakan faktor pendukung yang kuat	Meskipun sama-sama meneliti tentang CSR, namun penelitian yang akan dilakukan topiknya sangat berlainan yakni tinjauan pelaksanaan CSR dengan <i>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</i> .

²⁷ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1).

		terhadap model kebijakan hukum CSR Indonesia. ²⁸	
2	Mika Dina Pratiwi Sudiarso (2017)	Tesis berjudul “Pengaturan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas” Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP TJSL sebagai peraturan pelaksana CSR secara keseluruhan belum mengatur mekanisme pelaksanaan CSR secara lengkap. Pengaturan sanksi bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak melaksanakan CSR belum diatur secara tegas dan jelas karena sanksi CSR didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan lain dimana tidak semua pasal-pasal yang berkorelasi dengan CSR disertai sanksi. Penelitian ini merekomendasikan peranan notaris untuk mengawasi pelaksanaan CSR dalam bentuk akta notaris risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda laporan tahunan yang memuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan CSR yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Akta Berita Acara RUPS. Notaris juga berperan dalam mendukung pelaksanaan CSR yaitu pendirian yayasan dan pembuatan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam akta notaris. ²⁹	Penelitian ini sangat berbeda dari segi fokus, tujuan, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini belum menyentuh secara mendalam tentang pemaknaan TJSL itu sendiri sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini.
3	Yudha Akbar Pally (2013)	Penelitian berjudul “ <i>The Guiding Principles on Business and Human Rights: Dialektika Korporasi dan Pemenuhan HAM</i> ” Menguraikan tentang peranan UN <i>Guiding Principles on Business and Human Rights</i> sebagai garda terdepan dalam	Kajian ini sangat berbeda dari segi fokus, topik, dan pendekatan yang digunakan. Namun menjelaskan secara

²⁸Sefriani dan Sri Wartini, “*Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24,(2017), Edisi No. 1 , hlm 1.

²⁹Mika Dina Pratiwi Sudiarso, “*Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*” Katalog Tesis dan Disertasi Online Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php> diakses 7 Juli 2018

		<p>mendorong perusahaan untuk patuh dan tunduk terhadap kesepakatan universal dalam menghormati dan memenuhi HAM. Dengan mengambil studi kasus atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara (PT Lonsum), penelitian ini menjelaskan bahwa UN <i>Guiding Principles on Business and Human Rights</i> memiliki kerangka solusi penanganan atas kasus pelanggaran HAM melalui uji tuntas hak asasi manusia (<i>Human Rights Due diligence</i>), yaitu: Pertama, evaluasi dilakukan oleh para ahli HAM internal korporasi atau ahli HAM independen dari luar korporasi. Kedua, melakukan konsultasi efektif dengan masyarakat yang terkena dampak pelanggaran HAM atau para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan cakupan dan jenis operasi bisnis korporasi tersebut.³⁰</p>	<p>singkat tentang UN <i>Guiding Principles on Business and Human Rights</i> yang juga akan dijelaskan dalam penelitian ini secara lebih mendalam.</p>
4	Jiuhardi (2013)	<p>Penelitian berjudul “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara” ini memberikan fakta bahwa CSR secara umum telah dilakukan oleh Perusahaan dengan baik. Namun sebagian kecil saja yang melaksanakan dengan baik, sebagian besar masih kurang dan bahkan terkesan pelaksanaannya asal-asalan, hal tersebut disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang mampu dan aturan tentang pelaksanaan CSR itu yang belum jelas, juga dikarenakan masih ada perbedaan pandangan, baik Pemerintah, Perusahaan maupun masyarakat tentang CSR. Penelitian ini merekomendasikan agar hendaknya diadakan perbaikan tentang rencana, program dan pelaksanaan serta monitoring program CSR baik di tatanan konsep maupun di tatanan pelaksanaannya sehingga program CSR menjadi sumber dan jalan</p>	<p>Meski membahas tentang TJSL namun menggunakan metode, topik, dan pendekatan yang berbeda dengan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Namun demikian hasil dari penelitian ini akan penulis gunakan dalam mengkonstruksi argumentasi tentang pelaksanaan TJSL di Indonesia.</p>

³⁰Yudha Akbar Pally, “*The Guiding Principles on Business and Human Rights: Dialektika Korporasi dan Pemenuhan*”, Jurnal Politica, Edisi No. 1 Vol. 4, (2013), hlm 106.

		bagi kesejahteraan masyarakat. ³¹	
5	M. Hudi Asrori, Munawar Kholil, Endang Mintorowati (2013)	Penelitian berjudul “Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” ini bertujuan untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis ketentuan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan TJSL dalam UUPM masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait karena masih ada persepsi dari beberapa perusahaan bahwa TJSL itu bukanlah suatu kewajiban hukum karena tidak adanya kontrol dari pemerintah terkait hal ini. ³²	Penelitian ini juga membahas TJSL namun menitikberatkan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fokus kajian dan pendekatan yang digunakan juga berbeda dengan yang akan digunakan dalam penelitian ini.
6	Surya Deva (2012)	Penelitian berjudul “ <i>Guiding Principles on Business and Human Rights: Implication For Companie</i> ” ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hadirnya UNGP dan pengaruhnya bagi perilaku perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran UN <i>Guiding Principles on Business and Human Rights</i> pada dasarnya merupakan langkah yang cukup baik dalam rangka menghumanisasikan kegiatan bisnis dan memberikan pedoman-pedoman yang bermanfaat bagi perusahaan dan para stakeholders. Namun UNGP tidak menawarkan solusi siap pakai dan hanya memberikan resep berupa prinsip dan pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Hal ini bisa menjadi bukan masalah apabila perusahaan dapat menunjukkan komitmen nyata dan berpindah dari orientasi <i>maximizing profit</i> . ³³	Objek kajian Penelitian ini hanya fokus pada bahasan N <i>Guiding Principles on Business and Human Rights</i> saja. Tidak menyinggung kajian tentang TJSL/CSR.

³¹Jiuhardi, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Batu Bara Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara”, Jurnal Forum Ekonomi, Vol. XV, (2012), Edisi No. 2, hlm.17

³²M. Huda Asrori, et. al., “Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 87, (2013), hlm 71.

³³ Surya Deva, “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies”, *European Company Law*, Vol. 9, No. 2 (2012), hlm 101.

7	Dyah Ariyanti (20100	Tesis berjudul “Implikasi Yuridis Aspek Kepastian Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan pasal 1 Angka 3 pada UUPT yang menetapkan bahwa TJSL merupakan “komitmen” perusahaan. Sedangkan pada pasal 74 UUPT menyatakan bahwa TJSL merupakan “Kewajiban”. Hal ini membawa implikasi yuridis aspek kepastian hukum terutama dalam penyusunan peraturan pelaksanaannya. ³⁴	Penelitian ini juga membahas TJSL namun menitikberatkan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Fokus kajian dan pendekatan yang digunakan juga berbeda dengan yang akan digunakan dalam penelitian ini.
---	----------------------	--	--

Dari hasil kajian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis maka tidak ada yang sama dari aspek ruang lingkup kajian atau objek yang dibahas. Oleh karena itu peneliti berkeyakinan bahwa kajian ini bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Kerangka Konseptual

K. Bertens menjelaskan bahwa kegiatan bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Ia tidak dapat di artikan sebagai kegiatan ekonomis semata karena terdapat banyak factor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Antara lain factor organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik-sosio-kultural. Oleh karena itu dalam memandang kegiatan bisnis modern

³⁴ Dyah Ariyati, Implikasi Yuridis Aspek Kepastian Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas” Katalog Tesis dan Disertasi Online Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php> diakses pada 12 Oktober 2018

setidaknya terdapat 3 sudut pandang yang dapat digunakan, yakni: sudut pandang ekonomis, sudut pandang moral, dan sudut pandang hukum.³⁵

- a. *Sudut pandang ekonomis* ialah sebagaimana yang menjadi dasar dari kegiatan bisnis itu sendiri, yakni adanya kegiatan tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan dan interaksi manusiawi lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- b. *Sudut pandang moral* merupakan suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam kegiatan bisnis. Apabila hal ini diabaikan maka dapat dimungkinkannya terjadi kesewenang-wenangan terhadap hak dan kepentingan orang lain yang semestinya harus kita hormati. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian materil dan jatuhnya nama baik perusahaan. Oleh karena itu Perilaku etis dalam kegiatan bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri, karena bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi yang juga baik secara moral.
- c. *Sudut pandang hukum* merupakan hal yang juga tak kalah penting. Karena tentu dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan harus didasari oleh aturan hukum yang berlaku. Disinilah sudut pandang moral memiliki peran penting dalam terciptanya suatu aturan hukum memiliki landasan etis agar aturan hukum yang diberlakukan bagi kegiatan bisnis dapat menjadi pilar penting dandiharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

³⁵ K. Bertens, 2013, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

Kompleksitas yang terdapat dalam dunia bisnis pada akhirnya mengharuskan adanya suatu wadah yang lebih terorganisir dan terstruktur untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan keuntungan seperti Perseroan Terbatas yang kita kenal di Indonesia.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.³⁶ Karena Perseroan merupakan persekutuan modal yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha, maka tujuan dari perseroan adalah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.³⁷

Dalam perkembangannya, perseroan terbatas memiliki peran strategis dalam dunia usaha sebagai salah satu poros perubahan. Karena perseroan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi umat manusia. Kehadiran perusahaan telah memberikan suatu dampak massif dalam kehidupan masyarakat dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Pertaliannya yang erat dengan kehidupan manusia inilah yang menambah pekerjaan perseroan disamping kerja-kerja konvensional belaka.

Disamping segala hal positif dari keberadaan suatu perseroan di lingkungan masyarakat, juga terdapat potensi ancaman yang bisa muncul dari kegiatan yang dilakukan oleh perseroan dalam pencarian keuntungan. Kegiatan perseroan dalam mencari keuntungan tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat maupun lingkungan sekitar, khususnya bagi perseroan yang bergerak dalam bidang-bidang yang

³⁶ Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)

³⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm 58

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang berkaitan dengannya. Telah banyak kasus yang terjadi dari seringnya perseroan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan lingkungan hidup, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Pengabaian yang dilakukan oleh perseroan terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, masyarakat dan lingkungan sekitar, menimbulkan benturan-benturan kepentingan dan ketegangan hubungan antara perseroan dengan masyarakat, serta terjadinya masalah sosial dan kerusakan lingkungan hidup. Kasus yang sudah ada di masyarakat dan sering terjadi yang berkaitan dengan perilaku perseroan, sebagai contoh pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit, pembabatan hutan untuk industri kertas, pencemaran sungai oleh limbah pabrik-pabrik, dan tidak ditutupnya lubang bekas pertambangan batu bara pasca eksploitasi. Pada akhirnya persoalan ini menimbulkan berbagai masalah bagi pemerintah, masyarakat, lingkungan dan yang pasti bagi perseroan itu sendiri.

Perilaku perusahaan yang eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan telah mengancam keberlanjutan ketersediaan bahan baku dan energi, serta memicu disharmonisasi sosial dengan masyarakat dan konflik ketenagakerjaan yang semakin meruncing. Hal ini memicu kemarahan dari berbagai kalangan yang pada akhirnya direspon

oleh para pelaku usaha dengan melahirkan strategi *Corporate Social Responsibility*.³⁸

1. Eitka Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas/ *Corporate Social Responsibility*

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat menuntut perusahaan sebagai suatu entitas yang selalu bersinggungan dengan masyarakat untuk melakukan upaya tertentu sebagai wujud pertanggung jawaban pada masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan menjalankan bisnisnya ataupun sebagai langkah menjaga citra perusahaan agar tetap baik, cara tersebut ialah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau dalam terminologi asing lebih dikenal dengan *corporate social responsibility*.

Corporate Social Responsibility secara garis besar merupakan suatu bentuk komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etid dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas.³⁹

Konsep CSR pada dasarnya bersumber pada tindakan etis dalam suatu kegiatan bisnis yang menyentuh ranah moral, yang mana suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan bukan hanya dapat diartikan sebagai tindakan ekonomis belaka, melainkan juga dapat diartikan sebagai tindakan yang baik – buruk, pantas – tidak pantas, dan manusiawi atau tidak.

³⁸ Totok Mardikanto, *CSR : Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 83.

³⁹ Budi Untung, *CSR dalam Dunia Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 3

Etika itu sendiri sebagai sebagai praksis memiliki arti moral atau moralitas, yakni apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan. Etika sebagai refleksi (ilmu) adalah pemikiran moral. Kita *berpikir tentang* apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam arti lain yakni menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang.⁴⁰

Etika bisnis pada dasarnya bicara tentang moralitas dari suatu kegiatan bisnis yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini etika bisnis merupakan kunci kesuksesan suatu korporat dalam menjalankan bisnisnya dan merupakan cita-cita tertinggi yang menjadi bagian dari kebudayaan perusahaan. Perusahaan yang memiliki etika bisnis adalah perusahaan yang salah satunya mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat yang hidup dilingkungannya. Terciptanya hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, maka akan terbentuk suatu hubungan yang bersifat fungsional, yaitu hubungan saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.⁴¹

Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa dalam memandang etika bisnis terdapat dua perbedaan mendasar, yakni etika dalam bisnis (*ethics in business*) dan etika bisnis (*ethics of business*). Keduanya memiliki makna dan pijakan yang amat berbeda. Etika dalam bisnis adalah etika yang bersinggungan dengan bisnis, sedangkan etika bisnis adalah etika pada umumnya. Misalnya etika dalam bisnis di dunia perbankan harus sesuai dengan perspektif *profit maximixation* tanpa harus memperhatikan apakah etika tersebut sesuai dengan etika yang sifatnya

⁴⁰ K. Bertens, op. cit., hlm. 31.

⁴¹ Bambang Rudito & Melia Femiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Rekayasa Sains, Bandung, hlm. 34

umum. Sedangkan etika bisnis adalah tingkah laku ideal para pengusaha dalam menjalankan usahanya seperti melalui persaingan yang jujur, transparan, dan etis.⁴² Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang berasal dari landasan yang bersifat etis, diantaranya yaitu;⁴³

a. Prinsip Otonomi

Adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang sadar terhadap apa yang menjadi kewajibannya dalam kegiatan bisnis. Untuk bertindak secara otonom, diperlukan adanya kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Dalam kerangka etika, kebebasan adalah syarat yang harus ada agar manusia bisa bertindak secara etis. Hanya karena ia mempunyai kebebasan maka ia dituntut untuk bertindak secara etis. Namun kebebasan saja belum menjamin bahwa orang bisa bertindak secara otonom dan etis. Otonomi mengandaikan juga adanya tanggung jawab. Jadi orang yang otonom adalah orang tidak hanya sadar akan kewajibannya dan bebas ,mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan juga orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta mampu bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, serta dampak dari keputusan dan tindakan itu.

⁴² Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 486.

⁴³ *Ibid*, hlm 487-489

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip ini dapat dilihat dalam 3 macam, yaitu: Pertama, kejujuran dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang dan jasa dengan kualitas yang baik. Ketiga, kejujuran dalam hal hubungan kerja dalam perusahaan. Dalam ketiga macam kejujuran tadi terkait erat dengan kepercayaan, karena kepercayaan yang dibangun di atas prinsip kejujuran merupakan modal yang akan mengalirkan keuntungan yang berlimpah. Keuntungan merupakan manifestasi dari kepercayaan dan tanda terima kasih masyarakat atas kejujuran kegiatan bisnis.

c. Prinsip Tidak Berbuat Jahat (*non-maleficence*) dan Prinsip Berbuat Baik (*beneficence*)

Kedua prinsip ini mengambil dua macam bentuk. Pertama, prinsip berbuat baik menuntut agar secara aktif dan maksimal berbuat hal baik kepada orang lain. Kedua dalam bentuk yang minimal dan pasif, sikap ini menuntut agar tidak berbuat jahat kepada orang lain. Maksud dari kedua prinsip di atas adalah bahwa dalam bisnis orang dituntut untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi orang lain (atau lebih tepat, saling menguntungkan), tetapi bila tidak memungkinkan, maka titik batas yang masih ditoleransi adalah tindakan yang tidak merugikan orang lain.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menjelaskan bahwa memperlakukan orang lain harus sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan tidak boleh

dilanggar, sebagaimana kita mengharapkan agar hak kita dihargai dan tidak dilanggar.

e. Prinsip Hormat Kepada Diri Sendiri

Prinsip ini ingin menunjukkan bahwa tidak etis bila membiarkan diri sendiri diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dan sebagainya. Jadi, sebagaimana kita tidak boleh memperlakukan orang lain secara tidak adil, tidak jujur dan sebagainya, kita pun berhak untuk memperlakukan dan diperlakukan secara baik.

2. Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling asasi yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang agama, gender, ras, suku, etnis, kebudayaan dan kewarganegaraan. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh masyarakat maupun hukum positif, ia merupakan hak yang melekat dalam diri setiap manusia semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Karena demikianlah dikatakan bahwa hak asasi manusia bersifat universal, berlaku bagi setiap manusia siapapun atau bagaimanapun keadaannya.⁴⁴

Hak asasi manusia merupakan standar pencapaian bersama bagi setiap orang dan bangsa dalam menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.⁴⁵ Paradigma ini berujung pada tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak yang melekat pada warga negaranya.

⁴⁴ Rhona K.M. Smith et. al., op., cit, hlm.11.

⁴⁵ Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Grafitti, Jakarta, hlm.17.

Paradigma tersebut menempatkan negara pada posisi yang dominan dan sentral sebagai pemangku kewajiban (*duty-holder*) dan individu ditempatkan sebagai pemegang hak (*rights-holder*). Adapun aktor non negara, dalam hal ini termasuk perusahaan, bukanlah pemangku kewajiban. Oleh karenanya, perusahaan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum (*legal responsibility*) untuk menghormati hak asasi manusia. Paradigma baru mulai bermunculan sejak 1990-an, ketika banyak terkuak fakta terdapat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara-negara tempat perusahaan multinasional beroperasi.⁴⁶

Paradigma baru ini dapat ditemukan dalam *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESC) General Comments No. 12 paragraph 20* yang menegaskan bahwa:⁴⁷

*“While only States are parties to the Covenant and are thus ultimately accountable for compliance with it, all members of society - individuals, families, local communities, non-governmental organizations, civil society organizations, as well as the private business sector - have responsibilities in the realization of the right to adequate food. The State should provide an environment that facilitates implementation of these responsibilities.”*⁴⁸

“Selain negara sebagai pihak dalam kovenan yang diwajibkan untuk bertanggung jawab dan patuh terhadap isi kovenan namun setiap anggota masyarakat - individu, keluarga, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor bisnis swasta – turut memiliki tanggung jawab dalam merealisasikan hak atas pangan yang memadai dan negara harus menyediakan lingkungan yang memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab ini.”

⁴⁶ Asep Mulyana, op, cit., hlm 2.

⁴⁷ Sefriani dan Sri Wartini, op, cit, hlm 269.

⁴⁸ *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESC) General Comments No. 12 The Right to Adequate Food (Art. 11)* sumber:<http://www.refworld.org/docid/4538838c11.html> diakses pada 7 Juli 2018

Selain General Comments penegasan aktor non-negara sebagai pemangku kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM juga terdapat dalam “*Code of Conduct for Transnational Corporation*” yang berbunyi:⁴⁹

*“Transnational corporations should/shall respect human rights and fundamental freedoms in the countries in which they operate. In their social and industrial relations, transnational corporations should/shall not discriminate on the basis of race, colour, sex, religion, language, social, national and ethnic origin or political or other opinion. Transnational corporations should/shall conform to government policies designed to extend equality of opportunity and treatment.”*⁵⁰

“Perusahaan transnasional harus menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara-negara tempat mereka beroperasi. Dalam hubungan sosial dan industri, perusahaan transnasional harus/tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, sosial, asal-usul nasional dan etnis atau pendapat politik atau lainnya. Perusahaan transnasional wajib mematuhi kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperluas kesempatan dan perlakuan yang sama.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perusahaan multinasional atau badan-badan hukum lain di luar negara dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti norma hukum yang ditinjau dari undang-undang maupun

⁴⁹ Rhona K.M. Smith et., al., *op., cit*, hlm 55.

⁵⁰United Nation Code of Conduct on Transnational Corporation, sumber: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/2891> diakses: 7 Juli 2017

hukum internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta segala bentuk bahan pustaka terkait.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa macam pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu⁵²:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mengkaji segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia;
- b. Pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis dilakukan untuk penelusuran secara historis mengenai sejarah institusi hukum dari waktu ke waktu agar membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sehingga dapat memaknai tujuan dilahirkannya aturan tersebut;
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan digunakan dalam rangka upaya studi perbandingan hukum tentang bagaimana peraturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diberlakukan di Indonesia dan yang diberlakukan di negara lain;
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada,

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-12, hlm.136-177

karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang akan diteliti. Pendekatan ini digunakan dalam rangka penelusuran konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara lebih mendalam yang tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan melainkan digali melalui konsep etika bisnis yang mana merupakan acuan dari penerapan TJSL itu sendiri.

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta *Guiding Principles On Human Rights And Business*. Dari kedua objek penelitian ini nantinya akan dikaji lebih dalam tentang konsep TJSL yang diikuti dengan pembahasan mengenai *Guiding Principles On Human Rights And Business* mengenai penerapan, relevansi, dan permasalahan-permasalahannya.

Peraturan mengenai ini tertuang dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15, 16, 17 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut TJSL).

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan panduan prinsip internasional yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - 6) *United Nation Guiding Principles On Human Rights And Business.*
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian, buku karya para ilmuwan dan segala bentuk literatur lainnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan hak asasi manusia.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia guna mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *library research* yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang membahas teori dan konsep yang relevan untuk mengkaji konsep tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan hak asasi manusia. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

6. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum

Cara pengolahan dan penyajian bahan hukum penelitian sangat bergantung pada karakteristik penelitian.⁵³ Karakteristik penelitian ini adalah penelitian normatif maka penyajian data bahan hukum ini dengan metode deduktif yaitu dengan cara mendeskripsikan permasalahan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sekarang ini telah diatur dalam undang-undang apakah sudah ideal baik dari segi konsep maupun pemaknaannya oleh pemerintah ataupun pelaku usaha serta melakukan penawaran terhadap ide baru menegani korelasi antara bisnis dan hak asasi manusia dalam hal ini secara khusus fokus kepada persoalan TJSL sebagai bagian tak terpisahkan dalam kegiatan bisnis. Hal ini berangkat pada tujuan negara sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat bagik dari segi perekonomian dan kenyamanan hidup karena banyak kasus yang melibatkan perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan TJSL dengan benar atau tidak melakukan harmonisasi dengan masyarakat tempat usaha dijalankan sehingga sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak humanis yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan analisa tersebut maka penulis menarik kesimpulan, bahwa pemaknaan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha terhadap TJSL belum sepenuhnya tepat. TJSL dilaksanakan hanya sekedar sebagai program kedermawanan (*philanthropy*) dalam rangka membangun citra perusahaan ataupun sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Sedangkan bila menilik pada etika bisnis sebagai landasan filosofis diharuskannya TJSL, kegiatan ini

⁵³ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta, hlm 10.

seharusnya memiliki dampak kebermanfaatan yang begitu besar bagi masyarakat sekitar tempat usaha dijalankan.

Dari permasalahan tersebut akan dikumpulkan bahan-bahan dalam bentuk teori, konsep, dan pendapat ilmuan yang ada tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian ditarik kesimpulan umum yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan relevansinya dengan *United Nation Guiding Principles On Human Rights And Business*.